



SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 001/KEP/YYSN-MSL/I/2025

TENTANG
PENDIRIAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
MUTIARA SUNNAH LEGENDA

- Menimbang** : 1. Bahwa Pendidikan Luar Sekolah merupakan bagian dari sistem Pendidikan Nasional.
2. Bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan tanggung jawab bersama Pemerintah, Masyarakat, dan Orang Tua.
3. Bahwa PKBM memiliki tanggungjawab dalam ikut serta mencerdaskan Bangsa dan meningkatkan taraf hidup Masyarakat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal.
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Mutiara Sunnah Legenda.
8. Program Kerja Divisi Pendidikan Yayasan Mutiara Sunnah Legenda Periode 2024-2029.

MEMUTUSKAN

- Pertama** : Mendirikan dan Mengembangkan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
Kedua : PKBM dimaksud diberi nama PKBM MUTIARA SUNNAH LEGENDA.
Ketiga : PKBM MUTIARA SUNNAH LEGENDA beralamat di Ruko Centra Byzantium Blok FD.08 Legenda Wisata, Desa Nagrak, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor .
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Kelima : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini yang berkaitan dengan pendirian PKBM MUTIARA SUNNAH LEGENDA akan diatur kemudian.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 5 Juni 2024

YAYASAN MUTIARA SUNNAH LEGENDA

MOCH BAHTIJAR ASLAM
Ketua